

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab III maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut.

- 1) Bisa kita simpulkan bahwa yang terjadi saat ini pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kraksaan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tahanan harus diperlakukan dengan penghormatan dan martabat. Tujuan utama dari pembinaan dan pembimbingan adalah untuk membantu tahanan mengubah perilaku mereka, mencegah kembali berulangnya tindakan kriminal, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Sehingga sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan
  
- 2) Tindak lanjut dari proses pembinaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan yaitu adanya penerapan pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) di Rutan Kelas IIB Kraksaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Sistem

penilaian ini memberikan pengaruh positif dari segi meningkatnya keaktifan narapidana dalam mengikuti pembinaan serta adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik atau lebih sopan terhadap petugas atau sesama narapidana. Namun ada kendala yang dialami selama proses pelaksanaan sistem penilaian pembinaan ini yaitu kurangnya wali pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, dan juga adanya rangkap tugas dari wali pemasyarakatan yang menjadikan kurang fokus.

#### **4.2 Saran-Saran**

Untuk Instansi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan Penulis sarankan untuk konsisten dan peningkatan performa dalam pembinaan dan pembimbingan yang lebih terhadap warga binaan pemasyarakatan serta adanya penambahan jumlah wali pemasyarakatan, serta pelatihan wali pemasyarakatan untuk memaksimalkan kegiatan penilaian yang ada. Selain itu juga dikurangi tugas ganda petugas yang membuat kurang maksimalnya tugas dan fungsi yang diberikan kepada petugas.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang aspek atau variabel penilaian atau komponen dalam sistem penilaian pembinaan narapidana.